

**PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA
BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS**


Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh :
NUR ROSSIDA

NPM. 1841030180

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA
BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh :

NUR ROSSIDA

NPM. 1841030180

Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si
Pembimbing II : Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M. Ag

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022 M**

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwanya untuk zakat fitrah dan menyucikan hartanya untuk zakat maal. Zakat haruslah dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para mustahiq, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat, infaq dan shadaqah tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan masyarakat dan fungsi zakat, infaq dan shadaqah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social.

Penelitian ini berfokus kepada pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq Kabupaten Tanggamus, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer, data primer diperoleh langsung dari staf atau pengurus BAZNAS mengenai manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, sedangkan data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan dana ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, yaitu: Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), Pendidikan dan Dakwah, Sosial dan Kesehatan. dalam mensejahterakan mustahiq di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus yaitu: pendistribusian dana ZIS sudah sesuai dengan syariat fiqih yaitu disalurkan ke 8 golongan (asnaf), pengelolaan distribusi dana ZIS mampu mensejahterakan mustahiq berdasarkan dari segi pangan, sandang dan papan. Hambatan dalam mensejahterakan mustahiq, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan zakat maal dan sebagian masyarakat melakukan pembayaran zakat secara mandiri, serta dalam pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam menyalurkan bantuan yaitu salah satunya program ekonomi produktif masih kurangnya pengawasn yang maksimal dikarenakan masih kurangnya biaya operasional dan SDM di dalam lembaga BAZNAS. Dalam perspektif ekonomi Islam manajemen pengelolaan dana ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus sudah sesuai prinsip (al'adl) adil dalam menyalurkan dananya, (Al-Hurriyah) bertanggung jawab dalam mengelola dana ZIS sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan dampak masalah bagi mustahiqnya.

Kata Kunci : “Manajemen Pengelolaan ZIS, Kesejahteraan Mustahik”

ABSTRACT

Zakat is an obligation for every Muslim who is able to purify his soul for zakat fitrah and purify his treasure for zakat maal. Zakat must be managed well so that the distribution of zakat property can run effectively and on target to the mustahiq, so that the management of zakat carried out by Amil is very necessary both in planning, organizing, implementing, and supervising the collection of zakat from muzakki, then distributed and utilized For mustahiq in accordance with the criteria set by sharia through the intermediary of Amil Zakat. Therefore the implementation of zakat, infaq and shadaqah worship requires a good management so as to improve the community and the function of zakat, infaq and shadaqah in realizing social welfare and justice.

This research focuses on the management of zakat, infaq and shadaqah (Baznas) in improving the welfare of Mustahiq Tanggamus Regency, the purpose of this study is to determine the management of zakat, infaq and shadaqah funds in improving the welfare of Mustahiq Tanggamus Regency.

This research is the result of field research using qualitative methods. Data collection techniques in this study are: interviews, observation and documentation. Data sources consist of primary data, primary data obtained directly from BAZNAS staff or management regarding the management of zakat, infaq and shadaqah fund management, while secondary data in the form of research journals, brochures and profiles of the Tanggamus Regency BAZNAS institution.

The results of this study indicate that the management of ZIS funds at the BAZNAS Institution of Tanggamus Regency has been carried out according to the planned program, namely: Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), Education and Da'wah, Social and Health. in the welfare of mustahiq in the BAZNAS Institution of Tanggamus Regency, namely: the distribution of ZIS funds is in accordance with the fiqh law, which is distributed to 8 groups (asnaf), the management of the distribution of ZIS funds is able to improve the welfare of mustahiq in terms of food, clothing and housing. Obstacles in the welfare of mustahiq, namely: the lack of public awareness is still low in paying zakat maal and some people make zakat payments independently, as well as in the supervision carried out by BAZNAS in Tanggamus Regency in distributing aid, namely one of the productive economic programs is the lack of maximum supervision due to the lack of operational costs and human resources within the BAZNAS institution. In an Islamic economic perspective, the management of ZIS funds at the BAZNAS Institution of Tanggamus Regency is in accordance with the principle (al'adl) of being fair in distributing funds, (Al-Hurriyah) is responsible for managing ZIS funds so that they can benefit the community and have a maslahah impact for their mustahiq.

Keywords: "ZIS Management, Mustahik Welfare"

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Rossida

NPM : 1841030180

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022

Penulis,



Nur Rossida
1841030180



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMUKOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)704030

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus**
Nama : **Nur Rossida**
NPM : **1841030180**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dari itu untuk Pembimbing I dan Pembimbing II menyetujui untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M. Si
NIP. 19610491990031002

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M. Ag
NIP. 197206161997032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I.
NIP. 197001251990032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMUKOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)704030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus” disusun oleh, Nur Rossida, NPM 1841030180, program studi Manajemen Dakwah, Telah di Ujikan dalam siding Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 13 September 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I.** (.....)

Sekretaris : **Rouf Tamim, M. Pd. I** (.....)

Penguji I : **Badaruddin, S. Ag, M. Ag** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M. Si** (.....)

Penguji Pendamping : **Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dr. Abdul Syukur, M. Ag
NIP. 196511011995031001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: [02] : 110)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua ku tercinta, Bapak M. Rosidi dan Ibu Tri Lestari terima kasih atas do'a , semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti pada penulis. Pengorbanannya yang ikhlas baik moril maupun materil. Semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk keduanya sebagai betuk bakti anak kepada orang tua.
2. Adik ku tercinta Tiara Puspita Sari dan Dafa Hafidz Zaidan, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat yang ku sayangi Isti Anggraini, Fitriya Miftah Rusyidah, yang telah memberikan support, membantu memberikan ide dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini
4. Teman-teman ku Izatulaila, Rasina, Asri Musfiroh, Tri Sinta Puspa Dewi, Misalia Sari yang telah memberika motivasi dan semangat
5. Kepada Achmad Michtah Septyantoro sebagai patner special saya, terima kasih telah menjadi patner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal, untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
6. Adik tingkat ku Nelta terima kasih yang telah memberikan perhatian dan semangat
7. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung yang merupakan sebuah kampus hijau tempat penulis berthalabul'ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nur Rossida, dilahirkan di Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, 17 November 2000, merupakan putri pertama dari pasangan Bapak M. Rosidi dan Ibu Tri Lestari, dan memiliki dua adik bernama Tiara Puspita Sari dan Daffa Hafidz Zaidan

Penulis menempuh pendidikan SDN 1 Karang Brak 2006-2012, MTS Negeri 1 Kota Agung 2012 -2015, MAN 1 Tanggamus 2015-2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Lampung (UIN RIL) dengan Program Studi Manajemen Dakwah (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi melalui jalur UM-PTKIN. Pada tahun 2021 Bulan Januari penulis melakukan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor YBM BRI Kanwil Bandar Lampung, dan pada Bulan Juni penulis juga melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai kegiatan intra maupun ekstra. Memasuki perkuliahan 2018, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat sebagai Anggota kemudian menjadi Anggota di bidang KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), penulis kader dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Raden Intan Lampung, dan penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Rumah Da'I sebagai anggota aktif dan di amanahkan sebagai Ketua Bidang PDU kemudian menjadi sekretaris pada bidang Jaringan Khobar (Jarhob) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalam' mualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil' alamin, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugrahkan kasih sayang, rezeki, dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS”**. Shalawat serta salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan kejaman yang terang benderang seperti sekarang ini, serta yang telah menjadi tauladan untuk umat islam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan sekaligus pertanggungjawaban akhir penulis sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan, maka dari itu, penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan dan menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggungjawab untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak terlepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritikan dan saran yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terkira kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Abdul Syukur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S. Sos., M. Sos. I selaku Ketua jurusan Manajemen Dakwah
4. Bapak Badaruddin, S. Ag., M. Ag selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah.

5. Bapak Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M. Si selaku Dosen pembimbing I, terima kasih banyak atas bimbingan yang telah diberikan dan kebijaksanaannya berkenan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S. Ag., M. Ag selaku Dosen pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingan, yang telah diberikan keritik dan sarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak H. Ibnu Nizar Selaku Ketua Lembaga Baznas Kabupaten Tanggamus
8. Mbak Shinta Efnia selaku pelaksana keuangan dan pelaporan
9. Seluruh staf dan pengurus Baznas Kabupaten Tanggamus
10. Seluruh Dosen Prodi Manajemen dakwah dan staf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama studi.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Dakwah khususnya Kelas C angkatan 2018
12. Teman-teman seperjuangan KKN-DR 2021 Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan
13. Teman-teman seperjuangan UKM-F Rumah Da'I terima kasih telah memberi semangat dan terus memotivasi semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita

Bagi seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak atas segala do'a dan dukungan serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis senantiasa berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. *Aamiin..*

Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Penulis,

Nur Rossida
NPM. 1841030180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENGELOLAAN DANA ZIS DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ	
A. Konsep Manajemen Secara Umum.....	17
1. Pengertian Manajemen.....	17
2. Fungsi-Fungsi Manajemen	17
3. Konsep Manajemen Secara Islam	20
B. Konsep Dasar Zakat, Infaq, dan Shadaqah	21
1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	21
2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah	25
3. Syarat Zakat	27
4. Muzakki dan Mustahiq.....	29
5. Macam-macam Zakat.....	31
6. Hikmah dan Tujuan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	35
C. Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat	37
D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	45
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	45
2. Indicator Kesejahteraan Masyarakat	47

3. Kesejahteraan Dalam Islam.....	48
4. Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan	52

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS

A. Profil Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus	55
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Tanggamus.....	55
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanggamus.....	56
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanggamus.....	57
4. Personalita dan Tata atau Cara Kerja Disiplin	58
5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanggamus	59
6. Penerima Manfaat	60
B. Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tanggamus	
1. Penghimpunan ZIS.....	61
2. Pendistribusian ZIS	66
3. Pendayagunaan ZIS.....	70
4. Pengawasan Program	73

BAB IV PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ

Analisis Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq	75
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	1.1 Jumlah Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah 2020-2021	6
2.	3.1 Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Kab. Tanggamus	57
3.	3.2 Penghimpunan Dana ZIS	64
4.	3.3 Pendistribusian Dana ZIS Berdasrkan Program	69
5.	3.4 Pendistribusian Dana ZIS Berdasarkan Asnaf	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi Tentang Penetapan Judul dan Penunjuk
Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian Dari Kabupaten Tanggamus

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian Dari BAZNAS Kabupaten
Tanggamus

Lampiran 5 Kartu Konsultasi

Lampiran 6 Foto-foto Kegiatan

Lampiran 7 Bukti Turnitin





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **“PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan.¹

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²

Menurut Yayat Hidayat, dalam bukunya yang berjudul “Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat” mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*.³

¹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 215

² Jurnal Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan zakat*, tahun 2011, h, 9

³ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Penerbit Mulia Press, (bandung: 2008), h, 143

Sedangkan Andri Soemitra, dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.⁴

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta dikembangkannya untuk meninjau secara tepat dalam pendayagunaannya sehingga dapat memberikan pengaruh yang membekas.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *ziadah* berarti menambah, *ath-thaharah* berarti kesucian, *al-namaa'* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *al-barakatu* berarti keberkahan dan dari kata *as-shalahu* berarti keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan

Sedangkan zakat menurut peneliti adalah beberapa harta benda khusus yang harus (wajib) dikeluarkan, yaitu harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan syara dengan kadar tertentu, sebagai pembersih serta dapat menghapus kesalahan-kesalahan manusia.

⁴Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Kencana (Jakarta 2009), h, 407

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h, 7

Infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqah yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah pada asalnya sunah dan zakat hukumnya wajib.⁷

Kesejahteraan masyarakat adalah dalam istilah umum, kesejahteraan masyarakat menunjuk keadaan baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan damai.⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keselamatan, keamanan, ketentraman, dan ketenangan hidup. Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁹

Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir atau batin.

⁶Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 43

⁷*Ibid*, h. 47

⁸ Thamrin Abdulla, Francis tantric, *Masa Depan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 183

⁹ Isbandi Rukmito, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015, h. 23

¹⁰ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, h. 30

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat untuk para mustahiq agar mampu mencapai kesejahteraan.

B. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam islam, tentunya hal tersebut tidak dapat terlepas dengan pembahasan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Permasalahan ZIS bukan hanya sebatas pada perkara wajib dan sunnah saja, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana ZIS itu mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

Zakat sendiri merupakan bagian dari rukun islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama muslim zakat memiliki fungsi tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan didalam hubungan dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketentuan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada asas, yaitu syariat islam, amanah (pengelolaan zakat yang harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan di akses oleh masyarakat). Oleh karena itu untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola secara tepat sasaran.¹¹

Dana zakat ini merupakan salah satu sumber utama keuangan negara dalam islam, zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarait islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), cet ke-6, h 446

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)¹²

Zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), yang mengambil dan menjemput zakat adalah para petugas (amil). Amil itu adalah yang ditugaskan oleh imam atau lembaga zakat seperti BAZNAZ untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan (asnaf). Dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAZ saat ini dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu, dan dari BAZNAZ sendiri, sehingga BAZNAZ harus mememanajemenkan pengelolaan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga pendistribusian dana ZIS dapat disalurkan dengan menyeluruh sehingga dapat mensejahterahkan mustahiqnya.

Sistem dalam pengumpulan dana ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus melalui model yakni sistem jemput zakat (amil zakat datang langsung ke orang yang ingin melakukan zakat), datang ke kantor, dan melalui layanan transaksi digital online BAZNAS.

Tabel 1.1
Jumlah Pengumpulan dana ZIS Oleh Lembaga BAZNAS
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021

Tahun	2020	2021
Zakat	Rp. 105.603.000,-	Rp. 94.915.068,-
Infaq	Rp. 74.450.922,-	Rp. 269.544.501,-
Infq Ramadhan	Rp. 25.249.148,00	Rp. 15.155.000,00
Jumlah Total	Rp. 205.303.070	Rp. 379.614.569

¹² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), Q.S At-Taubah (9) : 103, h. 203

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dana pengumpulan ZIS mengalami naik turun, pada tahun 2020 dana yang terkumpul mencapai Rp. 205.303.070,- dan pada tahun 2021 dana yang terkumpul sebesar Rp. 379.614.569,-. Dilihat dari jumlah pengumpulan dana ZIS selama dua tahun, pada tahun 2020 dana yang terkumpul mengalami penurunan karena pada tahun 2020 kurangnya informasi muzakki dalam data penerimaan dan pendistribusian, karena dengan informasi ZIS dapat menarik para muzakki dari perorangan hingga badan usaha.

Manajemen pengelolaan yang tidak baik dan professional menjadikan ZIS tidak produktif dalam ikut adil dalam mengembangkan ekonomi umat. Sebenarnya, ada tiga kunci yang harus dipegang oleh

organisasi pengelolaan zakat, yaitu: amanah, professional dan transparan, agar dana ZIS dapat dijadikan sebagai dana produktif dalam mensejahterkan umat. Oleh karena itu, Baitul Maal Al-Hasanah perlu manajemen pengelolaan ZIS secara optimal dan profesionalisme, agar mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi manajemen pengelolaan zakat meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah¹³

Peran BAZNAZ diupayakan mampu menjadi sebuah lembaga yang baik dalam memajukan pengelolaan ZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang.

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui beberapa forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan loka karya, melalui media masa, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

¹³ Dokumentasi Pengumpulan ZIS pada Dua Tahun Terakhir Pada BAZNAS Kabupaten Tangamus

Akan tetapi beberapa usaha yang dilakukan tidaklah menjamin secara pasti memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki baik dari SDM, pendidikan, penguasaan teknologi modern dan sumber pendukung lainnya, dalam upaya tercapainya suatu efektivitas pengelolaan zakat maka terdapatnya suatu kerjasama antar pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana ZIS.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas bahwa manajemen pengelolaan ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus belum berjalan secara optimal dilihat dari pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang mengalami penurunan yang berdampak pada kesejahteraan mustahiq, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian: “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian adalah pembatasan masalah yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas. Penetapan fokus penelitian dapat membantu dalam mengatasi penyelidikan atau penelitian.¹⁴ Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dan pelebaran permasalahan, maka dirasa perlu untuk membuat pembatasan, berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian yaitu Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

Kemudian pada sub-fokus dalam penelitian ini jika dilihat dari judul yang penulis teliti “Dana ZIS yang digunakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lembaga BAZNAS

¹⁴ Erwin Widiasworo, *Mahir Penelitian Pendidikan Modern*, (Yogyakarta Araska, 2018) h. 132

Kabupaten Tanggamus “ adalah meneliti bagaimana Pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Lembaga BAZNAZ Kabupaten Tanggamus

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu di masa depan, serta memberikan wawasan kepada pembaca yang kaitannya khusus tentang pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di lembaga BAZNAS lainnya sehingga menjadikan motivasi bagi para pengelola lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori tentang Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di lemabaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dalam hal tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

c. Bagi Baznas Kabupaten Tanggmus

Peneliti ini dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan dan membenahi serta memberikan kontribusi mengenai pentingnya suatu pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Lembaga Baznas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Laili Mustika 2011 judul penelitian “ Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)” hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa wilayah kabupaten Kendal sebagian besar penduduknya petani dan rata-rata dari segi ekonomi masih memerlukan bantuan. Oleh karena itu perlu diupayakan dan diberdayakan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sebagai kekuatan ekonomi umat. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama mengangkat judul tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, dimana peneliti ini dilaksanakan di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus.¹⁵

Sela Nur Fitria 2017 judul penelitian ”Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam peningkatan pendapatan Mustahik “ hasil penelitian ini UU No. 38 Tahun 1999 memberikan kekuatan hukum bagi Dompot Peduli untuk menjalankan peranannya lebih baik dalam usaha pengentasan kemiskinan. Persamaan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, perbedaannya, penelitian

¹⁵ Laili Mustika, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam pada study LAZ Masjid Agung Kendal*, Kabupaten Kendal, 2011

terdahulu lebih focus pada zakat produktif sedangkan penelitian ini lebih focus kepada pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam mensejahterakan mustahiq¹⁶

Irsyad Andriyanto 2011 judul penelitian “ Strategi Pengelolaan Zakat dalam pengentasan kemiskinan” hasil penelitian ini dalam islam upaya pengatasan kemiskinan adalah dengan zakat oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide islam untuk mensejahterahkan masyarakat salah satu lembaga yang terbukti mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat (RZI). Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam permasalahan terkait dengan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih focus terhadap strategi pengelolaan zakat sedangkan penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam mensejahterakan Mustahiq.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya cara *ilmiah* untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*. *Rasional* artinya kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. *Empiris* artinya metode yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah logis tertentu.¹⁸

¹⁶ Nur Fitria, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*. 2017

¹⁷ Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengetas Kemiskinan*. 2011

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.2

Agar memudahkan dalam memahami pembahasan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dapat dicapai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang terkumpul, maka diperlukan metode penelitian yang tepat, agar penelitian ini mendapatkan data yang lengkap dan berjalan dengan lancar. Jadi peneliti harus mengetahui langkah-langkah berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research*. Penelitian *field research* atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan mengenai situasi kejadian yang ada di lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang Pengelolaan Dana ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Emzir, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mempunyai pemikiran serta promer dan mempunyai pandangan secara konstruktivis atau advokasi partisipan dengan menggunakan strategi penelitian secara naratif, fenomenologis, etnografis, atudi *grounded theory*, dan peneliti mengumpulkan data secara terbuka yang bertujuan mengembangkan tema-tema dari data.²¹

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.3

²⁰ Nazir, *Metode Peneliian* (Bogor Selatan: Ghalian Indonesia,2005), h. 55

²¹ Emzir, *Metedologi Penelitian: Kuantitafi dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 28

3. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu program, kejadian atau aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Kasus yang diteliti terikat dengan waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu.²²

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari hasil interview dan observasi.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian seperti kondisi, situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Selain itu penulis juga memperoleh data primer dari penelitian dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan objek yang menjadi focus penelitian dari peneliti. Jumlah pihak yang diwawancarai yaitu berjumlah 6 orang, dengan 3 orang pengurus BAZNAS Kabupaten Tanggamus dan 3 orang Mustahiq Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan kemudian dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang bersumber dari studi pustaka yang berasal dari buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek

²² *Ibid*, h. 23

²³ Nanag Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, ed, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 250

penelitian. Data sekunder juga digunakan sebagai pendukung data primer.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari informan secara mendalam melalui percakapan dan tanya jawab.²⁴ Meskipun peneliti menggunakan wawancara tidak struktur, namun metode ini menjadikan informan nyaman tanpa ada rasa beban karena yang dirasa hanya sebuah perbincangan santai orang pada umumnya. Pada tahapan ini Bapak H. Ibnu Nizar sebagai informan pertama dan Ibu Sinta Efnia sebagai informan ke dua.

b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti menggunakan alat indera. Teknik pengumpulan data melalui observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, observasi partisipan dan observasi non partisipan.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan atau pekerjaan maupun aktivitas subjek yang diobservasi namun sebagai pengamat independen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data yang sudah didapat dari dokumen-dokumen berupa data dan sumber yang berhubungan dengan masalah yang

²⁴ Djaman Satiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 14

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Da R&D* (Bandung: Alvabeta, 2009), h. 29

diteliti. Hal ini peneliti akan memiliki data yang konkrit guna memperkuat penelitian yang diteliti.

6. Prosedur Analisis Data

Analisis secara kualitatif bersifat memaparkan secara mendalam hasil riset melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik.²⁶ Data analisis kualitatif berarti menarik sebuah makna interpretasi tersebut dapat di pertanggungjawabkan ke ilmiahannya.²⁷ Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.²⁸

- a. Melakukan reduksi data, reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Melakukan reduksi atau pemilihan pemangkasan dalam penyelesaian data, yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Data mentah yang terkait dengan guideline, dipisahkan dengan data yang terkait dengan guidrline.
- b. Mendisplay data setelah kumpulan data mentah yang terkait dengan guideline sudah terkumpul, pada tahap selanjutnya kembali melakukan pemilihan dari tema yang sudah ada, melalui proses tahapan ini nantinya akan terlihat irisan atau benang merah dari tema melalui sub tema.

²⁶ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 91

²⁷ harisHerdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus groups sebagai instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 336

²⁸ *Ibid*, h. 9

- c. Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah berbagai kegiatan untuk menyimpulkan hal-hal yang diperoleh selama penelitian yang diuji kebenarannya.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka diperlukan format penulisan kerangka skripsi agar memperoleh gambaran komprehensif dalam penelitian.

Secara sistematika, penulis proposal ini terdiri dari lima (5) Bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sedangkan garis besarnya, penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan ini menguraikan pegelasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Berisi landasan teori yang mendasari penulisan pembahasan dalam skripsi, adapun landasan tersebut meliputi: Pengertian Manajemen, Fungsi-fungsi Manajemen, Konsep Manajemen Secara Islam, Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah, Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah, Syarat Zakat, Muzakki dan Mustahiq, Macam-macam Zakat, Hikmah Zakat, Infak dan Shadaqah, Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat, Konsep Kesejahteraan Masyarakat,

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Didalamnya menguraikan tentang Profil BAZNAS Kabupaten Tanggamus, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan, Program BAZNAS Kabupaten Tanggamus, Personlita dan Tata Cara Kerja (*Job Description*), Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

BAB IV Analisis Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

BAB V Penutup. Dimana di dalam bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

²⁹ *Ibid*, h. 25

BAB II

PENGELOLAAN ZIS DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ

A. Konsep Manajemen Secara Umum

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.³⁰

Menurut G.R Terry Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dimanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembanguan segala sector, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen merupakan sebuah strategi pemimpin dalam mengimplementasikan kemampuannya pada sebuah organisasi. Manajemen dalam makna pengelolaan organisasi dipahami dalam arti menyeluruh yaitu meliputi diantaranya; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan,

³⁰ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), h.. 12

³¹ *Ibid*, h. 25

dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. G.R Terry memaknai manajemen dengan penyusunan perencanaan, mengerakan kegiatan dan pencapaian hasil yang diinginkan melalui pelipatan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. G.R Terry menyusun manajemen dalam fungsi-fungsi manajemen yang dikenal sebagai POAC yang merupakan singkatan dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Empat fungsi manajemen tersebut dijelaskan sebagai berikut³²:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan ini dapat dikurangi ketidakpastian; lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan; dan lebih memudahkan dalam pengawasan. Pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain³³:

- 1) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
 - 2) Memutuskan Keadaan saat ini
 - 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan
- Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu masing-masing unit. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-

³² *Ibid*, h. 27

³³ *Ibid*, h. 60

kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- 1) Merasa yakin akan mampu mengerjakan
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
- 3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.³⁴

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pengawasan atau Controlling dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang

³⁴ *Ibid*, h. 107

dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan karena penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya, harus mengusakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya: mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan.³⁵

Fungsi manajemen di atas dapat diterapkan kepada pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Berdasarkan fungsi-fungsi di atas dapat dipahami bahwa untuk mencapai sebuah tujuan suatu pekerjaan atau organisasi diperlukan perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi dan pengawasan, agar manajemennya berjalan dengan baik

3. Konsep Manajemen Secara Islam

Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik tepar dan terarah. Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik usaha kecil maupun usaha skala besar.

Pemikiran Manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-sunnah dan beraskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan manusia untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi

³⁵ *Ibid*, h. 115

agar manusia dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.³⁶

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapih, benar, tepat, dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT.

B. Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik, dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang lebih banyak sifat-sifat orang baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.³⁷

Menurut Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan jika dilihat dari segi bahasa ‘zakat; bermakna tumbuh dan bertambah. Disebut ‘zakat’, karena sesungguhnya zakat menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta’ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya:

³⁶ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.28

³⁷ Jurnal Ilmiah Syariah , Volume 17, Nomor 2, Juli –Desember 2018

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah [9]:103)

Ulama Hanafiyyah (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat yaitu dengan menjadikan zakat mengeluarkan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang sudah ditetapkan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut Ulama Syafi’iyah (Madzhab Syafi’i) zakat ialah pernyataan tentang pelepasan harta dengan cara khusus. Menurut Ulama Hanabilah (Madzhab Hanbali), zakat ialah sebuah hak yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus kepada orang-orang tertentu, ialah orang-orang yang sudah disebutkan dalam Al-qur’an.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁹

Meskipun ulama-ulama di dalam mentafsirkan bermacam-macam, akan tetapi semua ini mengarah pada makna bahwa beberapa harta benda khusus harus dikeluarkan, yaitu harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan syara dengan kadar tertentu, sebagai pembersih serta dapat menghapus kesalahan-kesalahan manusia.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, h. 3

³⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

b. Pengertian Infaq dan shadaqah

Infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁰

Hikmah infaq adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, kedua dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, ketiga memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, keempat amensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah ayat 195).⁴¹

⁴⁰ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h.162

⁴¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 195, Op.Cit, h. 30

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.⁴²

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatakan bahwa shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

- 1) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunnah.
- 2) Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan as Sunnah yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- 3) Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).⁴³

Ketika seseorang ber-shadaqah maka akan mendapatkan balasan dari apa yang lakukan, tetapi jika tidak melakukan hal ini, maka tidak berdosa seperti tidak membayar zakat hanya saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi, misalnya menyingkarkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman kepada saudaranya.

⁴² Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016, h. 43-49

⁴³ Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 284

Berdasarkan beberapa pengertian dapat dipahami bahwa zakat, infaq dan shadaqah yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak mendapatkannya, yang membedakannya bahwa harta zakat diwajibkan untuk dikeluarkan.

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

Sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hiijrah) perintah wajib untuk menunaikan zakat telah dikeluarkan, tetapi pada waktu itu belum ditetapkan jenis-jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar jumlah harta yang wajib dizakatkan dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kewajiban umat Islam dalam menunaikan zakat adalah pada bulan syawal tahun ke dua Hijriyah yang awalnya hanya diwajibkan zakat fitrah saja, kemudian keluar perintah menunaikan zakat mal atau zakat harta. Pada tahun ini juga jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan beserta jumlah zakat dari harta yang sudah ditentukan sudah diatur secara terperinci. Dasar hukum untuk kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam nash yang sharih, yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴⁴

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh AlQur'an, hadits, dan ijma (kesepakatan) adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke1, h. 41

a. Al-Qur'an Surah An Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”(Q.S An-Nur:56)

b. Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengentahui.”(Q.S At-Taubah:103)

c. Dalil Sunnah

بِنِ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ۚ

Rasulullah bersabda: “Agama Islam dibangun di atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhan , dan berhaji ke Baitullah.” (HR Al-Bukhari no.8 dan Muslim no.16, dari sahabat Abdullah bin ‘Umar).

3. Syarat Zakat

Hal yang wajib dalam zakat adalah cara yang sangat penting untuk menghapus ketimpangan sosial. Di samping itu, zakat seperti ibadah lainnya dalam Islam. Zakat memiliki peraturan tentang pengidentifikasian harta sebagai sumber atau objek zakat yang wajib dipenuhi. Jika seorang muslim hartanya tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan, dapat dikatakan harta itu belum menjadi sumber atau obyek yang harus dikeluarkan zakatnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat ada banyak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan muzakki dan hartanya. Syarat-syarat wajib zakat adalah :⁴⁵

a. Islam

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja. Menurut kesepakatan ulama tidak diharuskan zakat bagi orang kafir asli yakni yang dari lahir kafir karena orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam. Karena zakat adalah ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i berbeda dengan madzhab lainnya, Madzhab Syafi'i mengharuskan untuk kelompok orang-orang murtad untuk melaksanakan zakat harta sebelum riddahnya terjadi.

b. Aqil, Baliqh dan Mumayyiz

Zakat itu diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Namun semua harta mereka (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Dalam pandangan tiga madzhab kecuali Hanafi, wali dari anak kecil atau orang gila tadi wajib mengeluarkan zakatnya.

c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).

Zakat harus bersifat merdeka. Oleh karena itu, menurut tiga pandangan madzhab kecuali Hanafi, tidak diharuskan mengeluarkan zakat seorang hamba meskipun seorang

⁴⁵ M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h.19

hamba mukatab. Menurut Madzhab Hanafi, hanya tanamannya saja yang diwajibkan dan disyaratkan tidak memiliki hutang, karena seseorang yang memiliki hutang dan sampai menghabiskan atau mengurangi nishab tidak diharuskan mengeluarkan zakat

d. Milik Sempurna

Milik sempurna berarti bahwa harta kekayaan harus sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang, sedangkan orang lain tidak berhak untuk menikmatinya. Oleh karena itu, pemilik dapat secara legal menggunakan atau menghabiskan harta mereka secara bebas sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan dapat mencegah orang lain menggunakan harta mereka.

Beberapa ulama menyepakati bahwa harta milik sempurna yakni harta yang mengacu pada kekayaan yang dikendalikan dan dikendalikan oleh yang mempunyai hak atasnya, atau menurut beberapa ulama bahwa harta itu dimiliki oleh pemiliknya, tidak ada hubungannya dengan hak-hak orang lain, dan dapat digunakan untuk keuntungannya dapat dinikmati.

e. Nishab

Nishab (atau batas terkena zakat, didefinisikan, Kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Artinya bahwa harta itu sudah sampai pada batas minimum dari harta yang harus dizakatkan. Terbebas dari kewajiban zakat jika harta tersebut belum mencapai nishab. Jenis harta yang wajib dizakati besaran nishab nya berbedabeda, besarnya sudah diatur dalam Islam.

f. Haul

Haul artinya harta yang dimiliki tersebut telah sampai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yakni sudah mencapai masa satu tahun. Yang dimaksud "tahun" di sini adalah tahun qomariyyah. Tahun qomariyyah itu ada 345 hari. Sedangkan tahun syamsiyyah dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari).

Untuk zakat tanaman/produk pertanian, buah-buahan, harta temuan/ karun/rikaz persyaratan satu tahun (haul) tidak berlaku, zakat-zakat tersebut dikeluarkan saat menerimanya tidak perlu menunggu satu tahun (haul). Para ahli fikih berpendapat, disyaratkan berkembang (al nama') atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Jadi, tidak wajibkan zakat untuk barang-barang kebutuhan pokok yang tidak bisa dikembangkan.

g. Diambil dari objek zakat

Harta yang harus dizakatkan al-jaziri, para ulama empat madzhab secara ittifaq mengungkapkan bahwa macam-macam harta yang harus dizakatkan ada lima macam yaitu : (1) Binatang.ternak (2) Emas.dan.perak (3) Perdagangan (4) Pertambangan. (5) Harta.temuan (6) Pertanian.

h. Tidak didapat dengan cara yang diharamkan, dan tidak diwajibkan zakat untuk harta yang memang haram (haram lidzatihi) seperti babi, anjing, khamr dan narkoba.

4. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat. Sedangkan mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Adapun yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* yaitu ada delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Sebagaimana dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orangfakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allafyang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yangberhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan AllahMaha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah ayat 60).⁴⁶

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, seseorang yang berhak menerima zakat dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mualaf: orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

⁴⁶ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS At-Taubah ayat 60, Op. Cit, h. 196. Dari ayat tersebut dijelaskan seseorang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf

- g. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa muzakki adalah orang yang menyisihkan hartanya atau orang yang berkewajiban membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yaitu 8 golongan (*asnaf*).

5. Macam-Macam Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 macam-macam zakat ada dua macam yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal.⁴⁸

Pertama, Zakat fitrah juga disebut zakat an-nafs, yang bermakna bahwa zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok yang dapat mengenyangkan menurut kadar tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara,i ni adalah tanda akhir bulan Ramadhan dan pembersih untuk memurnikan dari hal-hal yang tidak baik selama puasa (seperti kecemburuan, kesombongan, kemarahan dan lain-lain). Kewajiban menunaikan zakat fitrah bersamaan dengan diisyaratkan puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban menunaikan zakat fitrah diperuntukkan kepada umat Islam, baligh maupun belum, kaya atau miskin, syaratnya bahwa dia mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya unruk sehari dan masih hidup pada malam harinya. Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya :

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, Op. Cit, h. 47

⁴⁸ Undang-Undang.No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ
عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang islam.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Muwattha’, Nasa’i).

Dari hadits diatas dapat disimpulkan takaran zakat fitrah yaitu tidak boleh kurang dari satu sha’ (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg), bahan yang dizakatkan tidak harus gandum, jagung. Imam Syafi’i berkata : *“Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang bisa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hinthah (biji gandum), jagung, alas (biji gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan penduduk Yaman), sya’ir (tepung gandum), tamar/korma dan zabib (anggur kering).⁴⁹*

Hasil Ijtihad dari beberapa Imam Madzhab mengenai wajibnya menunaikan zakat fitrah terdapat dalam hadits yaitu membolehkan membayarnya dengan bahan makanan pokok masyarakat negara yang bersangkutan atau dalam kitab Fathul Mu’in disebut Ghalbi qawty baladihi. Karena di Indonesia bahan makanan pokoknya beras, jadi standar kita dalam membayar zakat fitrah yaitu dengan beras sebesar 2,5 kg. Zakat fitrah wajib dilaksanakan dengan bahan makanan pokok paling baik, yang wajar dan tidak boleh barang/bahan makanan yang cacat menurut ukuran sewajarnya, sebagaimana dalam Kitab Fathul Mu’in, Syeikh Malibari :

Zakat fitrah dianggap tidak patut/tidak cukup bila dibayarkan dengan bahan atau barang cacat, berulat atau basah (kualitas rendah), kecuali bila bahan tersebut telah

⁴⁹ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, h.139

*kering sesuai dengan batas kewajaran dan dapat dimakan untuk kekuatan badan/bahan pokok, bahan yang catat tersebut tidak dapat dierhitungkan/tidak dianggap sebagai zakat fitrah kecuali memang tidak ada bahan lain selain yang basah tadi maka boleh untuk fitrah.*⁵⁰

Menurut jumbuh ulama zakat fitrah dikeluarkan saat datangnya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban menunaikannya mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Paling lambat melaksanakannya sebelum (takbiratul ihram) shalat idul fitri.⁵¹

Kedua, Zakat Harta/Mal. Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan.⁵² Jadi, zakat harta/mal adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta kekayaan tertentu yang sudah dimiliki dalam jangka waktu tertentu (haul) dan dalam jumlah minimum tertentu (nishab) yang diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahik).⁵³ Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu: (a).Emas, Perak dan Uang Simpanan (b).Barang yang diperdagangkan (c).Hasil peternakan (d).Hasil bumi (e).Hasil tambang dan barang temuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa harta yang terkena zakat adalah sebagai berikut: (a).emas, perak, dan logam mulia lainnya (b).uang dan Surah berharga lainnya (c).perniagaan (d).pertanian, perkebunan, dan kehutanan (e).peternakan dan perikanan (f).pertambangan (g).perindustrian (h).pendapatan dan jasa dan (i).rikaz.

Berdasarkan jenis penggunaannya zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*.h. 140

⁵² Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Elex Media Komputindo, 2009, h.268

⁵³ Ahmad Rofiq, *Kommpilasi Zakat*, Semarang:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h.16

Zakat konsumtif adalah harta zakat yang disalurkan secara langsung untuk mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin dan sifatnya langsung habis. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan secara umum menjadi arahan yang paling utama dalam penyaluran zakat. Golongan orang-orang fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang yang sudah tua/ orang yang cacat secara fisik yang tidak berdaya untuk mencari nafkah merupakan golongan yang sangat merasakan dampak zakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendistribusian zakat konsumtif ini biasanya dilakukan saat hari raya seperti hari raya idul fitri yaitu zakat fitrah dan bingkisan lebaran, hari raya idul adha yaitu daging qurban. Dalam pandangan mereka tercukupinya kebutuhan pokok sudah dianggap cukup, seperti dapat makan dan minum setiap harinya, adanya pakaian dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang disebut orang fakir miskin yang memperoleh harta konsumtif adalah mereka yang diklasifikasikan menurut tiga aspek perhitungan kuantitatif, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanan asal penuh, pakaian asal tertutupi dan tempat tinggal asal dapat digunakan untuk tempat berlindung dan istirahat. Pemenuhan kebutuhan mereka fakir miskin dengan cara konsumtif ditujukan untuk orang yang secara fisik lebih lemah, seperti orang tua. Dalam arti kebutuhan ini, pada waktu tertentu tidak bisa diatasi, kecuali jika menggunakan harta zakat tersebut.⁵⁴

Sedangkan Zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka tanpa menghabiskan dana zakat tersebut sehingga melalui upaya ini, mereka dapat terus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Zakat produktif bertujuan menjadikan Mustahik sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Zakat produktif merupakan kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang

⁵⁴ Asnaini, *Zakat.Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64

diperuntukan.bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.⁵⁵

6. Hikmah dan Tujuan Zakat, Infak dan Shadaqah

a. Hikmah zakat, infak dan shadaqah dalah sebagai berikut:

- 1) Mesyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia
- 4) Manifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas socialSalah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁵⁶

b. Tujuan zakat, infaq dan shadaqah

Secara umum tujuan zakat adalah untuk membangun dua jenis hubungan, yakni hubungan dengan Tuhan dapat disebut sebagai hubungan secara vertikal dan dengan sesama manusia dapat disebut hubungan secara horizontal. Secara vertikal tujuan zakat dapat dipahami sebagai bentuk ibadah dan kesalehan, serta penghormatan dan rasa terima kasih para hamba kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah diberikan kepadanya, untuk menyucikan dan membersihkan dirinya dan harta bendanya.

Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung Surah at-taubah ayat 103, yang berbunyi :

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶*Ibid*, h. 41

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah:103)

Tujuan zakat, infaq, dan shadaaqah adalah:

Pertama : untuk mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

Kedua: membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnussabil* dan mustahiq lainnya.

Ketiga: membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.

Keempat: menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta, *keempat*: membersihkan sifat kikir dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

Kelima: membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin

Keenam: menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.

Ketujuh: mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.

Kedelapan: mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.⁵⁷

Berdasarkan beberapa hikmah dan tujuan diatas dapat dipahami bahwa dengan memberikan harta ZIS dapat

⁵⁷*Ibid*, h. 40

mensyukuri atas karunia Allah karena sebagai rezeki yang dimiliki ada hak orang lain seperti 8 asnaf tujuannya agar dapat membantu mengurangi permasalahannya dan dapat mensejahterakannya.

C. Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵⁸

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat islam, amanah (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).⁵⁹

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang

⁵⁸ Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17

⁵⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Predamedia Group, 2016), Cet ke-6, h. 446

tepat. Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan kesejahteraan mustahik memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan Mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi Mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah Mustahik menjadi muzakki.⁶⁰

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

1. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqh zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari sikaya untuk yang miskin. Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.259

melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁶¹

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

3. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terapas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

⁶¹ M. Darwarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h.325

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi

4. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada Mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi Mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan Mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak Mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan Mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan

dengan evaluasi bisa diketahui apakah Mustahik sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.⁶²

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para Mustahik, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun Mustahiq. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan siar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.⁶³

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat yaitu suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengelolaan Zakat diatas, berikut ini penulis akan menguraikan mengenai penghimpunan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta focus penelitian yang penulis maksud dalam skripsi ini sebagai berikut :

⁶² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), h. 263

⁶³ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002 hlm. 126

a. Penghimpunan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau adab yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karenanya maka penunaianya padaprinsip adalah berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan muzakki. Namun demikian dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) mengharuskan BAZ dan LAZ untuk bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam pasal 8 Undang-undang Zakat.⁶⁴

Dalam pengumpulan zakat dari harta muzakki yang berada di bank BAZ/LAZ dapat bekerja sama dengan Bank atas permintaan muzakki yaitu dengan memberikan kewenangan kepada petugas bank untuk memunggut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian di serahkan kepada BAZ/LAZ.⁶⁵

Selain zakat, BAZ dan LAZ dapat pula menerima infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13, maka BAZ/LAZ dapat pula berfungsi sebagai Baitul Maal yang dapat menampung berbagai harta yang terjadi sebagai pelaksana dari ketentuan agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.⁶⁶

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang

⁶⁴ Hasan Asy'ari Syaikho, Op. Cit, h. 74

⁶⁵ *Ibid*, h. 75

⁶⁶ *Ibid*, h. 76

banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif atau pun produktif.⁶⁷ Didalam surat At-Taubah ayat: 60 disebutkan 8 kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S At-Taubah:60)

Dari ayat diatas cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada 8 kelompok yang telah di sebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Berdasarkan pengertian diatas dipahami bahwa pendistribusian ZIS merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang diterima dari pihak muzakki.

1) Tujuan dan Sasaran Ditribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu :

⁶⁷ Budi Arsyanti, Op. Cit, h. 23-24

- a) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.

2) Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran distribusi dana zakat yang berhak menerima zakat adalah mustahiq atau delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.⁶⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat.

c. Pendayagunaan Zakat

Istilah pendayagunaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata "daya-guna" yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya.⁶⁹

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya menyatakan bahwa : zakat yang terkumpul oleh lembaga amil zakat (BAZNAS) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan

⁶⁸ *Ibid*, h. 60

⁶⁹ Hasan Asy'ari Syaikho, Op. Cit, h. 76

bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada mustahiq, melainkan dapat menggugas kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.⁷⁰

Dari pengertian diatas dimaksudkan adalah suatu tanggungjawab yang dipikul oleh suatu lembaga dalam menjalankan program sesuai dengan target yang diharapkan sebelum pelaksanaannya, serta bertindak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh para mustahiq sehingga tindakan tersebut memberikan dampak yang positif dan tepat dalam pendayagunaannya sehingga adanya perubahan status yang dialami mustahik.

d. Pengawasan Program ZIS

Pengawasan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi ZIS dapat di perbaiki dan ditingkatkan, sumberdaya yang dimiliki organisasi dapat di control dan diamankan, serta meluruskan berbagai penyimpangan yang tak sesuai dengan tujuan dan program organisasi.

D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Secara harfiah sejatera berasal dari kata sansekerta, yaitu *Catera* yang berarti payung, artinya sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan,

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, Op. Cit, h. 142

katakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tenteram baik lahir maupun batin⁷¹

Kesejahteraan merupakan suatu hal sangat diinginkan masyarakat diseluruh dunia, karena dengan kesejahteraan dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terbebas dari kemiskinan. Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera". Sejahtera ini mencakup pemahaman tentang kata Sanskerta "Catera" yang bermakna payung. Dalam hal ini, kesejahteraan yang termasuk dalam makna "catera" adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang tidak memiliki kemiskinan, ketidaktahuan, takut atau khawatir dalam hidupnya, sehingga hidupnya menikmati kedamaian baik dalam lahir atau batin.⁷²

Pengertian kesejahteraan menurut Arthur Dunham kesenjangan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.⁷³

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarwinto dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejahtera adalah aman sentosa dan ada kemakmuran, keselamatan (terlepas dari segala masalah kesukaran dan kesulitan). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).⁷⁴

⁷¹ Adi fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 8

⁷² Adi.Fahrudin, *Pengantar.Kesejahteraan. Sosial*,.Bandung:Refika.Aditama,.2012..h.8

⁷³ Adi Fahrudin, Op. Cit, h. 28

⁷⁴Rohiman. Notowidagdo,. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,. Jakarta:. Amzah,.2016..H.36

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keselamatan, keamanan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁷⁵

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam menacapai kehidupan yang lebih meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatn, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilainilai kemanusiaan. Memperluas skala ekonomi dan ketetsediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang terlepas dari segala macam gangguan dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasa tentram.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, untuk mencapai kesejahteraan sosial harus melewati beberapa tahapan yaitu meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah tercukupinya kebutuhan fisik (physiological needs), atau kebutuhan pokok (basic needs) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan keamanan(safety needs), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (social needs). Tahap keempat adalah kebutuhan akan

⁷⁵Isbandi.Rukminto.Hadi.,*Kesejahteraan.Sosial.*,Jakarta:Rajawali.Grafindo.Persada.,2015.,h.23.

pengakuan (esteem needs), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs).⁷⁶ Ada tiga elemen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera.⁷⁷

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya muncul dalam bentuk peningkatan pendapatan tetapi juga dalam bentuk ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak perhatian pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (materi well-being) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasaan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari perasaan perbudakan dan ketergantungan pada orang lain dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan penderitaan.

3. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam adalah agama terakhir yang mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang bahagia dan hakiki bagi umatnya. Kebahagiaan manusia merupakan hal sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat, dapat dikatakan bahwa Islam (dengan semua aturannya) sangat berharap umat manusia akan menerima kesejahteraan material dan spiritual

Penggunaan istilah kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada beberapa, diantaranya adalah "al-falah", istilah ini memiliki

⁷⁶ Nael Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017), h. 239, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

⁷⁷ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 27

makna luas dan mendalam secara fundamental sertamengambarkan konsep kesejahteraan sosial, yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Secara kebahasaan perkataan “al-falah” berarti kesuksesan, keberuntungan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata al-Qur’an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan al-falah berarti menerima atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan menerima kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (1) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (2) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (3) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (4) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhira.⁷⁸

Tujuan pokok Islam salah satunya yaitu mensejahterakan semua umatnya, kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.⁴⁹ Ada lima pilar utama kesejahteraan yang dibangun dalam Al Qur'an, yaitu terpenuhinya (1) kebutuhan fisik dan psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosional (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini memiliki tingkat fisiologis dan spiritual yang didasarkan pada realitas kehidupan yang menjadi dasar, motivasi dan upaya untuk mengembangkan kualitas hidup di dunia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis biologis atau materi kehidupan yang berhenti dalam dimensi waktu dan tempat.

⁷⁸Asep Usman Ismail, Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial, h.1

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:⁷⁹

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelekt atau akal

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak hanya didasarkan pada konsep materialisme dan hedonisme, tetapi juga konsep kebutuhan spiritual termasuk tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya melibatkan masalah kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melibatkan permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan keluarga dan kehidupan masyarakat.

Untuk menguji realisasi kesejahteraan yakni perlu melihat tingkat solidaritas keluarga dan solidaritas sosial yang tercerminalam tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja. Dapat dikatakan juga bahwa seseorang menerima kesejahteraan apabila:⁸⁰

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Keadaan aman dan damai
- d. Memiliki Kemampuan Intelektual
- e. Memiliki keahlian atau skill
- f. Memahami teknologi
- g. Mempunyai cukup pangan, sandang dan papan

⁷⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III, 2003), Edisi ke II, h. 98

⁸⁰Itsna Rahma Fitriani, "Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.(Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)" Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 42.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, pemerintah harus mampu menyediakan lingkungan yang sesuai melalui penerapan hukum Islam untuk mencapai pembangunan dan keadilan, dengan demikian memastikan kesejahteraan umat. Hal ini akan terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.

Masyarakat mungkin saja bisa mencapai puncak kemakmuran materi, tetapi jika tingkat moral dan pribadi sangat lemah maka disintegrasi keluarga akan terjadi, ketegangan sosial dan kekacauan sosial meningkat, dan pemerintah tidak mengambil tindakan yang proporsional dan tepat, maka kemenangan ini tidak akan berkelanjutan. Salah satu cara paling konstruktif untuk mewujudkan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi orang-orang yang masih hidup dalam kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sehingga individu dapat menggunakan seni dan kreativitas yang setiap orang miliki untuk mencapai kebahagiaan mereka sendiri. setiap. Jika tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat semi pengangguran terus berlanjut, hal ini tidak akan tercapai.⁸¹

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan pada seluruh ajaran Islam tentang kehidupan.

a. Kesejahteraan Holistik dan seimbang

Adalah, kesejahteraan ini mencakup aspek material maupun spiritual termasuk aspek pribadi maupun sosial.

b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat

Adalah, manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga hidup di dalam akhirat. Istilah umum yang banyak digynakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran

⁸¹*Ibid* , h. 43

Islam adalah falah. Dalam pengertian sederhana falah artinya kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁸²

Dengan melihat potensi masyarakat Indonesia yang sangat besar dalam menunaikan zakat, bila digunakan secara maksimal maka dana zakat dapat digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara materiil maupun spiritual juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Kesejahteraan mustahik secara materiil dapat dirasakan dengan pengelolaan dana secara produktif dengan pemberian modal usaha, memberikan pelatihan wirausaha/ ketrampilan terhadap mustahik, pemberian barang yang dapat membantu kelancaran usaha mustahik. Kesejahteraan secara spiritual dapat diraskan mustahik melalui penambahan ilmu agama dan ketentraman jiwa karena dekat dengan Allah SWT.

4. Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan

Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis terbangun di dalam sistem Islam, hal ini dikarenakan oleh:

- a. Pengalokasian dana zakat sudah ditentukan secara pasti didalam syari'at Islam sebagaimana yang tertuang dalam QS At-taubah ayat 60 dimana zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan (asnaf). Para jumbuh ulama telah sepakat bahwa selain delapan golongan ini, maka diharamkan untuk menerima zakat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerimaan zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Karakteristik ini membuat zakat sangat efektif sebagai instrumen pengentasan

⁸² Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* – Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158 <http://dx.doi.org/10.21580/economica>.

kemiskinan, karena secara inheren bersifat *pro-poor* dan *self-targeted*

- b. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan mengikuti berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian kerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.⁸³
- c. Zakat merupakan pajak spritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apa pun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya mmebutuhkan janka waktu yang relatif panjang.⁸⁴

Berdasarkan karakteristik diatas dapat dipahami keberadaan zakat dalam kerangka sosial dan ekonomi Islam menjadi basis yang kuat dalam program pengentasan kemiskinan.

⁸³ Nurul Huda, Novarini dan dll, Zakat Persoektif Mikro-Makro: Pendekatan Risef, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 113

⁸⁴ Ibid, h. 114

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Adi fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, 2012
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III, 2003
- Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004
- Ahmad Rofiq, *Kommpilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010
- Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Elex Media Komputindo, 2009
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta 2009
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), Q.S At-Taubah (9) : 103, ayat tersebut menjelaskan bahwa hikmah dari zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 195

Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS At-Taubah ayat 60

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Djaman Satiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Dokumentasi Pengumpulan ZIS pada Dua Tahun Terakhir Pada BAZNAS Kabupaten Tangamus 2020-2021

Emzir, *Metedologi Penelitian: Kuantitafi dan Kualitatif* , Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Erwin Widiasworo, *Mahir Penelitian PendidikanModern*, Yogyakarta Araska, 2018

George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen* , Cet. Kelima, Bandung: P.T Alumni, 2006

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus groups sebagai instrument penggalian data kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Ibnu Nizar, Pengumpulan Dana Zakat, BAZNAS Kabupaten Tangamus, *Wawancara*, 25 Juli 2022

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2018

Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengetas Kemiskinan*. 2011

- Isbandi.Rukminto.Hadi.,*Kesejahteraan.Sosial*,.Jakarta:Rajawali Grafindo Persada, 2015
- Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2005
- Itsna Rahma Fitriani, “Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati,(Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015
- Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016
- Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, LP2M IAIN Raden Intan Lampung , 2016
- Jurnal Ilmiah Syariah , Volume 17, Nomor 2, Juli –Desember 2018
- Jurnal Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan zakat*, tahun 2011
- Laili Mustika, Pengelolaan Zakat, *Infaq dan Shadaqah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam pada study LAZ Masjid Agung Kendal*, Kabupaten Kendal, 2011
- M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- M. Darwarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang – Volume 8, Nomor 1*, 2017 <http://dx.doi.org/10.21580/economica>

Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFPE, 2000

Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8*, Nomor 2, 2017, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

Nanag Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, ed, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Nazir, *Metode Peneliian*, Bogor Selatan: Ghalian Indonesia, 2005

Nur Fitria, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*. 2017

Nurul Huda, Novarini dan dll, *Zakat Persoektif Mikro-Makro: Pendekatan Riseif*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009

Rohiman. Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016

Sinta Efnia, *Pengelolaan dana zakat*, BAZNAS Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 30 Juli 2022

Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Da R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018

Thamrin Abdulla, Francis tantric, *Masa Depan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000

Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Penerbit Mulia Press, Bandung: 2008

